



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BONE
TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama ;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 6 bulan September tahun 2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian

- Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Basil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212 /PMK.07 /2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);

17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1367);
18. Peraturan Gubernur Nomor 346/I/Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 2) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2021);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2021);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2021);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 1);

26. Peraturan Bupati Bone Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 34);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

dan

BUPATI BONE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone.
6. Perangkat Daerah Kabupaten Bone adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Bone.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan

perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang di pungut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
12. Dana Perimbangan adalah merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom (Propinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada (Propinsi/Kabupaten/Kota) tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
16. Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA (dengan huruf i kecil) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp2.393.819.076.319,00 bertambah/berkurang sebesar Rp294.793.637.803,00 sehingga menjadi Rp2.688.612.714.122,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

a. Semula Rp2.325.322.911.962,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp239.955.942.438,00

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp2.565.278.854.400,00

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp2.378.819.076.319,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp294.793.637.803,00

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp2.673.612.714.122,00

Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan Rp(108.333.859.722,00)

3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1. Semula Rp68.496.164.357,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp54.837.695.365,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan

Rp123.333.859.722,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1. Semula Rp15.000.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan

Rp15.000.000.000,-

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp108.333.859.722,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1. Semula Rp229.949.302.112,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp44.517.821.246,00

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan

Rp274.467.123.358,00

b. Pendapatan transfer

1. Semula Rp2.040.959.553.779,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp164.470.522.254,00

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp2.205.430.076.033,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Semula Rp54.414.056.071,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp30.967.598.938,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan
Rp85.381.655.009,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf bersumber dari:
- a. Pajak daerah;
 1. Semula Rp66.817.000.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp10.712.537.472,00

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp77.529.537.472,00
 - b. Retribusi daerah;
 1. Semula Rp13.932.536.400,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp1.444.675.000,00

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp15.377.211.400,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 1. Semula Rp15.036.211.026,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp15.036.211.026,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 1. Semula Rp134.163.554.686,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp166.524.163.460,00

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp32.360.608.774,00
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
 1. Semula Rp1.921.756.463.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp23.582.496.372,00

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp1.945.338.959.372,00
 - b. Transfer antar daerah
 1. Semula Rp119.203.090.779,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp140.888.025.882,00

Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp260.091.116.661,00
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
 1. Semula Rp54.414.056.071,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp30.967.598.938,00
Jumlah hibah setelah perubahan Rp85.381.655.009,00

b. Dana darurat

1. Semula Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp0,00

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Semula Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp0,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;

1. Semula Rp1.815.338.558.025,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp148.018.317.004,00
Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp1.963.356.875.029,00

b. Belanja modal;

1. Semula Rp159.907.941.714,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp139.357.521.799,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp299.265.463.513,00

c. Belanja tidak terduga;

1. Semula Rp3.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp5.000.000.000,00
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp8.500.000.000,00

d. Belanja transfer;

1. Semula Rp400.072.576.580,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp2.417.799.000,00
Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp402.490.375.580,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1. Semula Rp1.018.296.240.399,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp(16.204.875.377)
Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp1.002.091.365.022,00

b. Belanja barang dan jasa

1. Semula Rp651.780.322.701,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp220.380.297.413,00

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan
Rp872.160.620.114,00

c. Belanja bunga

1. Semula Rp15.810.557.950,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp1.293.784.388,00

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp17.104.342.338,00

d. Belanja subsidi

1. Semula Rp 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp1.000.000.000,00

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp1.000.000.000,00

e. Belanja hibah

1. Semula Rp127.021.436.975,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp(57.065.249.420,00)

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp69.956.187.555,00

f. Belanja bantuan sosial

1. Semula Rp2.430.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp(1.385.640.000,00)

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp1.044.360.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1. Semula Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp0,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1. Semula Rp67.880.832.529,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp3.315.257.188,00

Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan
Rp71.196.089.717,00

c. Belanja modal bangunan dan gedung

1. Semula Rp54.619.412.981,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp29.521.308.331,00

Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan
Rp84.140.721.312,00

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1. Semula Rp37.160.815.504,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp98.234.655.733,00

Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan Rp135.395.471.237,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1. Semula Rp246.880.700,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp8.274.300.547,00

Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan Rp8.521.181.247,00

f. Belanja modal aset lainnya;

1. Semula Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp12.000.000,00

Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan Rp12.000.000,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

- a. Semula Rp3.500.000.000,00
- b. Bertambah/(berkurang) Rp5.000.000.000,00

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp8.500.000.000,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

1. Semula Rp8.558.931.822,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp8.558.931.822,00

b. Belanja bantuan keuangan.

1. Semula Rp391.513.644.758,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp2.417.799.000,00

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp393.931.443.758,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1. Semula Rp68.496.164.357,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp54.837.695.365,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp123.333.859.722,00

b. Pengeluaran pembiayaan.

1. Semula Rp15.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
Rp15.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1. Semula Rp68.496.164.357,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp(7.761.844.325,00)

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp60.734.320.032,00

b. Pencairan dana cadangan

1. Semula Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp20.000.000.000,00

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan
Rp20.000.000.000,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah

1. Semula Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan
Rp0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

1. Semula Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp42.599.539.690,00

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp42.599.539.690,00

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Semula Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp0,00

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan
 1. Semula Rp15.000.000.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp15.000.000.000,00
 - b. Penyertaan modal daerah
 1. Semula Rp0,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp0,00
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
 1. Semula Rp0,00
 2. Bertambah/(Berkurang) Rp0,00
 Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp0,00
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah
 1. Semula Rp0,00
 2. Bertambah/(Berkurang) Rp0,00
 Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp0,00
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 1. Semula Rp0,00
 2. Bertambah/(Berkurang) Rp0,00
 Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bone ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Watampone

pada tanggal, 20 Oktober 2023

Pj. BUPATI BONE,



ANDI ISLAMUDDIN

Diundangkan di Watampone
pada tanggal, 20 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KAB. BONE,



ANDI MUHAMMAD GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023 NOMOR 4
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI
SULAWESI SELATAN : **B.HK.04.076.23** TANGGAL 17 OKTOBER 2023